

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti Kepada Notaris di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, karena kurangnya pengawasan oleh Majelis Pengawas. Kurangnya pengawasan terhadap Notaris mengakibatkan ketidaktahuan Notaris ataupun Notaris Pengganti dengan ketentuan Pasal 32 UUJN tersebut, dan faktor kebiasaan juga menyebabkan tidak dilaksanakannya berita acara serah terima Protokol Notaris yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan mengenai Notaris diatur dalam Pasal 67 UUJN dan Pasal 68 UUJN juga mengatur mengenai beberapa bentuk Majelis Pengawas. Adapun tujuan dari pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan lainnya agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.
2. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota

Pekanbaru hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUJN. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terkait Pasal 32 UUJN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 huruf e. Sedangkan dalam hal kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain maka MPW dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada MPP berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Notaris maupun Notaris Pengganti, harus mematuhi ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam peraturan UUJN terutama pada ketentuan Pasal 32 UUJN dan mematuhi ketentuan tersebut agar terhindar dari sanksi dikemudian hari. Serta notaris pengganti harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang pembuatan akta. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap akta yang mereka buat adalah akurat, sah, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah, agar memberikan ketegasan sanksi bagi Notaris maupun Notaris Pengganti dalam melanggar ketentuan Pasal 32 UUJN ataupun ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Serta upaya perbaikan kewenangan Majelis Pengawas Notaris sejalan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi penyimpangan dan pelanggaran etika yang bisa terjadi dalam praktek notaris. Dengan demikian, perubahan dalam peran Majelis Pengawas Notaris menjadi hal yang mendesak untuk memastikan bahwa notaris tetap mematuhi aturan dan etika yang berlaku, serta memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat. Pengawasan rutin merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa praktik notaris tetap sesuai dengan aturan. Lembaga pengawas harus secara berkala memeriksa akta-akta yang dibuat oleh notaris dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan serta tidak melanggar etika profesi. Pengawasan ini juga mencakup penanganan keluhan dari masyarakat yang harus dihadapi secara transparan dan adil. Dalam hal notaris terlibat dalam pelanggaran etika atau tindakan yang melanggar hukum, sistem pengawasan harus memiliki sanksi yang sesuai. Sanksi ini dapat mencakup larangan praktik, denda, atau tindakan hukum lainnya. Sanksi yang tegas adalah langkah penting dalam memastikan akuntabilitas notaris.



